

PERPUSTAKAAN KPK

No. Index  
002A7/R5R5-  
KPK/2013

No. Panggil  
A KSK 5

# Diskon yang Mengundang Curiga

BPK dan DPR mempertanyakan perlakuan istimewa Bank Indonesia kepada Bank Artha Graha. Usul pemberian fasilitas itu didukung Miranda Goeltom.



**R**APAT mingguan Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 Desember 2008 itu baru dimulai selepas salat asar. Rapat dipimpin langsung Boediono sebagai gubernur bank sentral, diikuti Deputy Gubernur Senior Miranda Swaray Goeltom dan enam deputy lain, serta dihadiri beberapa anggota staf biro gubernur dan Direktorat Pengawasan Bank 3, di bawah komando Erwin Riyanto.

Erwin, yang kini menjabat pemimpin perwakilan BI di Singapura, diminta hadir karena salah satu agenda penting pada Senin sore itu adalah membicarakan nasib duit BI yang sudah terbenam lama di PT Bank Artha Graha Internasional (BAGI). Dana sejumlah Rp 1,019 triliun itu diguyurkan ke bank milik Tomy Winata dan Sugianto Kusuma tersebut dalam bentuk pinjaman subordinasi atau *subordinated loan* (SOL) sejak Oktober 1997. Kredit diberikan dengan tujuan membantu penyehatan bank ini setelah mengambil alih Bank Artha Prima yang amburadul. Jangka waktunya 25 tahun atau baru akan jatuh tempo pada 2022.

Menurut sumber di Bank Indonesia yang turut diundang dalam pertemuan tersebut, Erwin membawa usul yang bikin kaget beberapa deputy gubernur. "Dia minta Dewan Gubernur menyetujui pemberian diskon bunga ke Artha Graha, dari 6 persen jadi 3,25 persen per tahun," kata sumber itu Rabu pekan lalu. "Atas dukungan Deputy Pengawasan Siti Fadrijah dan Bu Miranda, dia juga mengusulkan selisih bunga sebesar Rp 504,21 miliar yang belum dibayar PT BAGI dianggap tidak ada."

Alasan yang disebutkan Erwin adalah kondisi keuangan Artha Graha yang suram. Jika bunga tetap dibebankan 6 persen, bank itu harus membayar angsuran bunga Rp 62,2 miliar per tahun. Padahal labanya yang tercatat pada 2006 hanya Rp 41,8 miliar. Lalu, pada 2007, keuntungan turun hingga tinggal Rp 31,3 miliar.

Bila bank ini tak ditolong, cepat atau lambat BI harus menyiapkan kuburan baginya. "Filosofi pengawas di BI adalah menyelamatkan bank. Sebab, kalau



Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan Siti Fadrijah, Gubernur BI Boediono, dan Deputy Gubernur Senior BI Miranda S. Goeltom di gedung Bank Indonesia, Jakarta.

BI tidak membantu, duit BI yang sudah telanjur *nyemplung* di bank itu akan ikut amblas," juru bicara Bank Indonesia, Difi Ahmad Johansyah, menyampaikan penjelasan dari Erwin Riyanto tentang latar belakang usulnya.

Meski demikian, dalam rapat ketika itu sebenarnya usul Erwin sempat dipertanyakan oleh beberapa deputy gubernur, antara lain Budi Rochardi (almarhum) dan Budi Mulya. Mereka memprotes karena melihat adanya perlakuan yang terlalu istimewa jika diskon itu diberikan. Sebab, kata mereka, pada saat bersamaan ada bank lain, seperti Bank IFI, yang sedang sekarat dan tak diberi pertolongan serupa.

Beberapa pejabat bank sentral yang ditemui pekan lalu mengatakan ada dua mazhab yang lazim dianut oleh pengawas menghadapi bank bermasalah. "Yang pertama, mereka akan dibi-

na. Kedua, kalau memang susah dibantu, ya, dibinasakan," kata salah satu pejabat itu. "Memang agak aneh jika bank seperti PT BAGI terus-terusan ditolong dengan berbagai fasilitas macam itu."

Pejabat yang lama bertugas di bagian pengawasan ini melanjutkan, dengan aset lebih dari Rp 17 triliun, bank tersebut seharusnya sudah dicurigai karena setiap tahun keuntungannya hanya berkisar di angka puluhan miliar rupiah. "Hampir pasti ada yang tak beres. Coba saja dilihat, siapa sih sebenarnya nasabah mereka? Dari situ akan kelihatan apakah bank ini melayani publik yang luas atau hanya kelompok mereka dan beberapa perusahaan."

Sumber lain di BI yang menyimak perdebatan dalam rapat 23 Desember 2008 itu bercerita, pada akhirnya, suara Siti Fadrijah dan Miranda, dengan bantuan Erwin, yang muncul sebagai pemenang. "Mereka bertiga yang paling aktif mendorong keputusan. Itu bisa dilihat dengan jelas lewat catatan risalah rapat," ujarnya.

Di akhir pertemuan, hampir seluruh usul pemberian fasilitas kepada Artha Graha disepakati. Surat perjanjian kredit untuk fasilitas itu diterbitkan saat Miranda Goeltom menjadi Pelaksana Tugas Gubernur BI pada Juni 2009, setelah Boediono mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden. Sebaliknya, belakangan kita tahu, Bank IFI dibiarkan mati dan ditutup pada April 2009.

•••

KORTING dan pengabaian atas selisih bunga inilah yang kembali diper-

**"Hampir pasti ada yang tak beres. Coba saja dilihat, siapa sih sebenarnya nasabah mereka? Dari situ akan kelihatan apakah bank ini melayani publik yang luas atau hanya kelompok mereka dan beberapa perusahaan."**

soalkan dan jadi tanda tanya dalam rapat Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Bank Indonesia, Senin pekan lalu. Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, menengarai adanya perlakuan diskriminatif dalam keputusan restrukturisasi ada beberapa bank. Kenapa hanya Artha Graha yang diberi potongan bunga?" kata Nusron.

Nusron merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang dikeluarkan pada April 2010. Di situ, BPK menemukan adanya beberapa kejanggalan dan perlakuan istimewa terhadap Artha Graha. Sebab, pada saat bersamaan, restrukturisasi pinjaman subordinasi juga dilakukan terhadap dua bank lain, yakni Bank Mega dan Bank Danamon. Bedanya, kepada dua bank ini, BI tetap memberlakukan bunga sesuai dengan kesepakatan awal, yakni 6 persen dan 5 persen.

BPK juga menghitung adanya kekurangan bayar sebagai implikasi dari penurunan bunga dan perubahan sistem pembayaran. Sesuai dengan kesepakatan pada 1997, bunga rata-rata 6 persen per tahun itu memang dibayarkan secara progresif atau *capping*. Dalam lima tahun pertama, bunga dihitung sebesar 0,25 persen, lalu lima tahun berikutnya 2 persen, kemudian 6 persen, 10 persen, hingga pada lima tahun terakhir Artha Graha akan menanggung bunga 27,83 persen.

Keputusan rapat Dewan Gubernur BI memang tak hanya memberi diskon bunga, tapi juga mengubah model pembayarannya menjadi efektif. Artinya, setiap tahun Artha Graha diharuskan membayar beban bunganya sebesar 3,25 persen.

Padahal, dengan sistem *capping*, dalam 10 tahun pertama kreditnya, bank ini baru membayar bunga Rp 175,872 miliar. Sedangkan bila dihitung dengan tingkat bunga rata-rata 6 persen,

semestinya kewajibannya Rp 672,904 miliar. Karena itu, BPK meminta BI tetap menagih selisih bunga yang belum dibayarkan sebesar Rp 497 miliar. "Tidak diperhitungkannya selisih bunga tersebut adalah tidak tepat," BPK menulis dalam laporan auditnya.

Lagi pula, tindakan BI yang "melupakan" kekurangan pembayaran bunga dari Artha Graha ini tidak berlaku sama untuk Bank Mega dan Danamon. Pada Bank Mega, yang dianggap kurang bayar Rp 34,6 miliar, BI mewajibkan melunasinya dengan cara dicicil selama lima tahun. Adapun selisih Rp 1,7 miliar dari Danamon dibereskan pada 2 Juli 2008. "Keseluruhan kredit subordinasi dari eks bank merger telah dipercepat pelunasannya pada 2011, walaupun baru jatuh tempo pada 2017," ujar Vera Eve Lim, Chief Financial Officer dan Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Menanggapi hal ini, mantan Gubernur BI Boediono, yang kini menjadi wakil presiden, menyampaikan penjelasan tertulis kepada *Tempo*. Dia menegaskan bahwa restrukturisasi dan perubahan suku bunga SOL buat Artha Graha sama sekali tidak memotong pokok utang yang harus dibayar, yakni tetap senilai Rp 1,019 triliun. "Rapat Dewan Gubernur menyetujui usul itu karena situasi pada 1997, saat SOL diberikan, sudah tidak sama dengan 2008," katanya. "Tujuan restrukturisasi adalah menjamin agar BAGI tetap sehat dan mampu mengembalikan kredit itu."

Sesuai dengan ketentuan, katanya, rapat Dewan Gubernur BI memang berwenang memutuskan restrukturisasi. Ia menilai audit BPK juga tak mempersalahkan restrukturisasi itu. "Tapi meminta BI menagih selisih pembayaran bunga pada 1997-2008, sebesar Rp 497 miliar," kata Boediono. "Dan sepanjang pengetahuan saya, BI sudah menagihnya ke BAGI." Hal serupa dikatakan Gubernur BI saat ini, Darmin Nasution, dan Halim Alamsyah, Deputy Gubernur BI yang kini membawahkan pengawasan bank. "Sudah ditagih oleh BI. Sudah lama."

Namun penegasan Boediono dan Darmin itu disanggah Bank Artha Graha. Melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, bank ini membantah memiliki tanggungan kurang bayar bunga SOL kepada BI. "Tagihan itu saya kira tidak ada. Dengan adanya restrukturisasi, seharusnya sudah selesai," ujar Otto saat dihubungi Kamis pekan lalu.

*Tempo* mencoba meminta keterangan langsung dari Wakil Direktur Utama Bank Artha Graha, Wisnu Tjandra, di lantai 5 Gedung Artha Graha di kawasan Sudirman Central Business District. Namun petugas di kantornya me-

## PT Bank Artha Graha Internasional

Didirikan dengan nama PT Inter-Pacific Financial Corporation berdasarkan akta pada 7 September 1973.

### DEWAN KOMISARIS:

**Komisaris Utama:**  
Kiki Syahnakri

**Wakil Komisaris Utama:**  
Tomy Winata

**Wakil Komisaris Utama:**  
Sugianto Kusuma

**Komisaris Independen:**  
Suryani Purwita (Inge)

**Komisaris Independen:**  
Andry Siantar SH

**Komisaris Independen:**  
Reggie Harjadi

### DIREKSI:

**Direktur Utama:**  
Andy Kasih

**Wakil Direktur Utama:**  
B.N. Wisnu Tjandra

**Wakil Direktur Utama:**  
Henny Angelino Nangoi

**Direktur:**  
Alex Susanto

**Direktur:**  
Robertus Rudy Tjandra Thie

**Direktur Kepatuhan:**  
Witadinata Sumantri

**SAMPAI 30  
SEPTEMBER  
2011**

**35**

Kantor  
Cabang

**44**

Kantor Cabang  
Pembantu

**5**

Kantor Kas

**12**

Payment  
Point


**76**

ATM


**1**

Mobile  
Terminal


### ASET TETAP (dalam jutaan rupiah)



### TOTAL EKUITAS (jutaan rupiah)



### LABA SETELAH PAJAK (miliar rupiah)



\* Sampai September 2011

ngatakan Wisnu sedang tidak di tempat. Sekretarisnya, Susan, ketika dihubungi mengatakan Wisnu sedang sibuk dengan proyek lain. "Sedang rapat soal Jembatan Selat Sunda," katanya.

Otto menekankan, keputusan bank sentral untuk memberikan fasilitas kepada Bank Artha Graha harus dilihat dalam konteks kondisi perbankan pada masa itu. "Perbankan kesulitan, ada persoalan ekonomi. Jadi jangan menggunakan ukuran sekarang," ujarnya. Ia memastikan bahwa banyaknya fasilitas BI buat Bank Artha Graha tak ada kaitannya dengan posisi Miranda Goeltom.

Seperti banyak diberitakan, Miranda berhasil duduk sebagai Deputy Gubernur Senior BI pada 2004. Belakangan, meledak skandal suap sejumlah anggo-

ta DPR yang memilih Miranda dengan cek pelawat senilai Rp 24 miliar. Dari penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi, ada jejak Grup Artha Graha dalam proses terbitnya cek-cek yang kemudian ditebarkan kepada puluhan anggota Dewan yang menyokong Miranda. Tapi, kata Otto, "Jauh sekali itu. Jangan dihubungkan-hubungkan."

Ketika ditemui di kediamannya dua pekan lalu, Miranda, yang banyak senyum dan tenang saat menjelaskan statusnya sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat, tiba-tiba terdiam ketika disodori dokumen audit BPK tentang SOL ke Artha Graha. "Dari mana kamu bisa mendapat dokumen ini?" katanya. Dia lalu membaca secara detail salinan audit itu. "Saya tidak tahu soal ini. Si-

lakan tanya ke pejabat Bank Indonesia. Saya tidak berhubungan langsung dengan bank-bank itu."

Sampai akhir pekan lalu, para penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi masih berusaha keras mempelajari kaitan antara kebijakan janggal di bank sentral dan kasus suap dalam pemilihan Miranda. Masalahnya, kata salah satu sumber di KPK, berbagai peristiwa itu dipisahkan oleh rentang waktu yang jauh. "Agak sulit mengaitkannya secara langsung," ujarnya. "Mungkin bisa dihubungkan sedikit menyangkut motifnya saja. Kami justru akan menyelidiki soal diskon bunga pinjaman itu dalam kasus baru yang terpisah."

Y. Tomi Aryanto, Setri Yasra, Martha Thertina



## Darmin Nasution: Mungkin Saja KPK Bertindak

TEMPO/JACKY RICHMANSYAH

**D**ILANTIK menggantikan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada pekan terakhir Juli 2009, Darmin Nasution mengaku tak banyak tahu alasan pemberian diskon dan fasilitas istimewa bagi Bank Artha Graha Internasional (PT BAGI). Tapi, setelah resmi menjabat Gubernur BI pada awal September tahun berikutnya, lelaki kelahiran Tapanuli, 21 Desember 1948, ini segera melaksanakan perintah Badan Pemeriksa Keuangan untuk menagih kurang bayar hampir setengah triliun rupiah kepada bank

milik Tomy Winata dan Sugianto Kusuma itu. Berikut ini penjelasan tertulis yang dikirimkannya kepada wartawan *Tempo*, Y. Tomi Aryanto, Jumat pekan lalu.

### Apa tindakan Anda terhadap rekomendasi BPK agar menagih kurang bayar dari PT BAGI sebesar Rp 497 miliar?

Saya tidak mengalami sendiri jalannya proses pembahasan restrukturisasi pinjaman subordinasi PT BAGI, karena saat itu saya belum di Bank Indonesia. Ketika BPK menyampaikan temuan bahwa dalam restrukturisasi terse-

but terdapat kurang bayar bunga masa lalu sebesar Rp 497 miliar, maka setelah membicarakan hal ini dengan deputy gubernur bidang dan satuan kerja terkait, saya meminta agar disampaikan tagihan tertulis kepada PT BAGI berdasarkan rekomendasi BPK tersebut.

### Apa tanggapan Bank Artha Graha?

Bank menyampaikan tanggapannya secara tertulis, yang intinya menyatakan bahwa dalam restrukturisasi dimaksud tidak terdapat kurang bayar bunga masa lalu. Berkenaan dengan itu, satuan kerja terkait masih mempelajari tanggapan tersebut.

### Direktorat Pengawasan Bank 3 (DPB 3) di bawah Siti Fadrijah dan Erwin Riyanto mengusulkan agar selisih bunga itu dianggap tidak ada. Apakah itu lazim?

Setiap hal yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) selalu berdasarkan hasil kajian satuan kerja terkait, dalam hal ini DPB 3, yang selanjutnya ditandatangani pula oleh deputy gubernur bidang. Sepanjang sudah memenuhi prosedur tersebut dan telah dimasukkan ke agenda RDG, maka usul tersebut akan dibahas dan diputuskan bilamana perlu.

### Komisi Pemberantasan Korupsi kabarnya mulai menyelidiki adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian diskon bunga kepada PT BAGI. Bagaimana tanggapan Anda?

Saya tidak mengetahui persisnya hal tersebut, apakah KPK sudah mulai menyelidikinya atau belum. Mengingat ada temuan BPK sebagaimana telah disinggung tadi, mungkin saja KPK mengambil langkah tindak lanjut.

# Yang Istimewa buat Artha Graha

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, BI memberikan pinjaman subordinasi (*subordinated loan*, SOL) kepada beberapa bank untuk membantu penyehatan perbankan. Salah satunya kepada PT Bank Artha Graha Internasional (BAGI), yang saat itu disetujui sebagai investor untuk menyelamatkan Bank Artha Prima yang jebol.

## Rp 489,552 miliar

konversi dari kredit likuiditas darurat Artha Prima

## Rp 530 miliar

dana segar sebagai pinjaman baru

# Rp 1,019 triliun

**BUNGA:**

# 6%

per tahun.  
Dibayarkan  
secara *capping*.

Rincian:

- Tahun 1-5 sebesar 0,25 persen per tahun
- Tahun 6-10 sebesar 2 persen per tahun
- Tahun 11-15 sebesar 6 persen per tahun
- Tahun 16-20 sebesar 10 persen per tahun
- Tahun 21-25 sebesar 27,83 persen per tahun

Masa tenggang pembayaran pokok utang adalah 15 tahun. Jadi, cicilan atas pokok utang baru akan dibayarkan sejak tahun ke-16, atau mulai pada 2013 sampai jatuh tempo pada 2022. Besarnya adalah 10 persen per tahun.

Jangka waktu 25 tahun  
**[sampai 2022]**

**JAMINAN:**

- Tanah dan bangunan senilai Rp 33,239 miliar.
- Jaminan *fiducia* atas bangunan senilai Rp 60,45 miliar.
- Jaminan pribadi atau *personal guarantee* (PG) dan *corporate guarantee* (CG) senilai total SOL, terdiri atas:
  1. PG Tomy Winata dan Sugianto Kusuma alias Aguan sebesar Rp 530 miliar
  2. CG PT Artha Mulia, PT Puris Platinum Murni, dan PT Puspita Bisnis Puri senilai Rp 489,552 miliar.

Diberikan pada  
**21 Oktober 1997**

## 2006

16 Oktober, PT BAGI mengirim surat ke Bank Indonesia. Minta bunga dikorting habis dari 6 persen efektif mulai 2006 sampai 2015. Selanjutnya, bunga naik 2 persen sampai lunas. Permintaan DITOLAK.

## 2008

29 Oktober, surat terakhir dikirim ke BI. Isinya sama, minta keringanan bunga dengan alasan neraca bank yang terlalu berat menanggung utang. BI menggelar Rapat Dewan Gubernur pada 23 Desember 2008 untuk memahaminya, yang dipimpin Gubernur BI Boediono. Hasilnya:

1. Disetujui percepatan pembayaran pokok SOL, yang tadinya baru dimulai pada 2013 menjadi 2010.
2. Adanya percepatan jatuh tempo pinjaman dari 2022 menjadi 2019.
3. Pembayaran angsuran pokok secara prorata sebesar Rp 101,955 miliar per tahun mulai 2010.
4. Tidak ada pengurangan pokok SOL, jadi tetap Rp 1,019 triliun.
5. Adanya perubahan suku bunga dari sistem *capping* dengan rata-rata 6 persen, menjadi efektif dengan tingkat bunga 3,23 persen. Suku bunga baru berlaku sejak 21 Oktober 2008.

**Arahan RDG:** selisih perhitungan bunga akibat sistem pembayaran *capping* diabaikan alias dianggap tak ada.

## 2009

Mei, Boediono mundur dari BI dan mencalonkan diri jadi wakil presiden. Miranda Goeltom menjadi pelaksana tugas Gubernur BI. Juni, surat perjanjian kredit baru untuk Artha Graha dibuat.

### SEBAGAI PERBANDINGAN:

- Suku bunga BI yang berlaku pada saat restrukturisasi berjalan ketika itu adalah 9,25 persen.
- Bank IFI, yang juga megap-megap dan dibebani SOL Rp 50 miliar, dibiarkan, lalu dilikuidasi pada 17 April 2009.
- Restrukturisasi SOL juga dilakukan terhadap Bank Mega dan Bank Danamon. Tapi keduanya tetap dikenai bunga 6 dan 5 persen, sesuai dengan kesepakatan awal.
- Selisih perhitungan bunga dari *capping* jadi efektif juga ditagih. Untuk Bank Mega Rp 34,6 miliar, sedangkan Danamon Rp 1,7 miliar.

## 2010

Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan pemberian korting bunga buat PT BAGI.

- Terjadi perlakuan yang tak sama oleh BI terhadap Artha Graha dan bank-bank lain.
- Pengabaian atas selisih perhitungan bunga dipertanyakan. Dengan sistem *capping*, dalam 10 tahun pertama kreditnya, PT BAGI baru membayar bunga Rp 175,872 miliar. Padahal, jika dihitung bahwa rata-rata bunga yang disepakati adalah 6 persen, besaran bunga yang semestinya menjadi tanggung jawab PT BAGI adalah Rp 672,904 miliar. Sehingga terdapat selisih bunga yang belum dibayarkan Rp 497 miliar. BPK minta BI menagihnya ke PT BAGI.

## 2012

- Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Bank Halim Alamsyah menyatakan telah menagih kurang bayar PT BAGI.
- Artha Graha, melalui pengacaranya, Otto Hasibuan, menyatakan tidak ada selisih perhitungan bunga seperti disebut BPK. "Tagihan itu saya kira tidak ada. Dengan adanya restrukturisasi, seharusnya sudah selesai."

Y. TOMI ARYANTO  
SUMBER: DILAH DARI  
LAPORAN KEUANGAN PT BAGI

## Papa Mertua Tak Bernama

Setelah Miranda Swaray Goeltom jadi tersangka, KPK mengejar sponsor cek pelawat. Peran Bank Artha Graha terus ditelusuri.



TEMPO/MURADI

**D**I DEPAN dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, November 2010, Miranda Swaray Goeltom membuka kedekatannya dengan Tomy Winata, salah satu pemilik PT Bank Artha Graha Tbk. Mantan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia ini diperiksa sebagai saksi bagi empat anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 yang menjadi tersangka kasus suap cek pelawat.

Mendapat 21 pertanyaan, Miranda menjawab dengan lugas dan tidak berbelit-belit.

"Saya kenal dengan Tomy Winata," kata Miranda seperti tertulis dalam dokumen pemeriksaan yang salinannya diperoleh *Tempo*. Dia meng-

**Miranda S. Goeltom.** Menyatakan tidak tahu soal salinan dokumen audit BPK tentang SOL ke Artha Graha.

aku pernah menghubungi sang taipan pada Desember 2004 guna meminjam pesawat terbang untuk mengirim bantuan ke Aceh, yang saat itu terkena tsunami. "Saya beberapa kali menghubungi Tomy Winata."

Miranda menegaskan tidak memiliki rekening simpanan dan kredit di Bank Artha Graha. Kendati begitu, seperti yang tertulis di dokumen itu, dia mengaku pernah memiliki simpanan deposito karena ditawari oleh sang keponakan yang bekerja di bank tersebut.

Mendapat jawaban itu, penyidik terus

mengejar Miranda soal pernah bertemu dengan Tomy. Kali ini Miranda mengelak. "Saya tidak ingat apakah pernah mengadakan pertemuan dengan Tomy sebelum pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia," katanya.

Lima belas bulan kemudian, Miranda kehilangan memori. Jumat dua pekan lalu, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap cek pelawat, dia mengaku tidak mengetahui siapa pemilik Bank Artha Graha. Soal Tomy Winata, "Saya tidak kenal, Anda yang tahu," katanya kepada *Tempo*, Jumat dua pekan lalu. Ia juga mengatakan hanya mengenal nama dengan Tomy. "Tidak pernah berhubungan," ia menambahkan.

Menurut Miranda, dia hanya beberapa kali berinteraksi dengan Wisnu Tjandra, Wakil Direktur Utama Bank Artha Graha. Namun itu hanya sebatas relasi dirinya sebagai pejabat bank sentral dengan bankir. "Ada sejumlah acara di Bank Indonesia yang diikuti Wisnu."

Setelah menjadikan Miranda sebagai tersangka suap cek pelawat, KPK bergerak mencari tokoh utama pemberi suap itu. Dari pengakuan sejumlah saksi di persidangan, 480 lembar cek senilai Rp 24,5 miliar yang ditebar kepada anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 setelah Miranda terpilih menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Cek itu adalah pesanan PT First Mujur Plantation and Industry, perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Selasa pekan lalu, KPK memanggil tiga komisaris perusahaan itu. Mereka adalah Komisaris Utama F.X. Sutrisno Gunawan serta dua komisaris, Ronald Harijanto dan Yan Eli Mangatas Siahaan. Sebelumnya, Budi Santoso, Direktur Keuangan First Mujur, beberapa kali diperiksa sebagai saksi.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Zulkarnain mengatakan pemeriksaan petinggi First Mujur diarahkan mencari siapa tokoh penyandang dana suap cek pelawat. "Semua untuk mengungkap pihak yang mendanai suap," katanya.

Sumber *Tempo* mengatakan, selain menasar First Mujur, penyidik membidik peran Bank Artha Graha, sebagai pihak yang menyalurkan kredit untuk First Mujur dan ikut membantu memesan cek pelawat. Menurut dia, dalam pemeriksaan Budi Santoso, penyidik secara khusus mengejar soal hubungannya dengan Tomy Winata. Lelaki kelahiran Jakarta, 17 Desember 1972, ini diketahui menikah dengan Agustina Harapan, yang disebut-sebut anak angkat Tomy.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik sempat mencecer Budi tentang identitas mertua lelakinya. Namun dia menolak

menyebutkan namanya. "Saya hanya memanggil Papa," katanya. Pertanyaan itu diulang beberapa kali, tapi jawaban serupa terlontar dari Budi.

Terakhir, sang penyidik mencoba dengan pertanyaan memutar. "Kalau ada tamu yang bertemu dengan papa mertua Anda, mereka memanggil apa?" Budi berpikir keras, tapi kembali menolak menyebutkan nama. "Ya, mereka memanggil Papa," katanya.

Budi menjadi saksi kunci dalam mengurai alur khusus cek pelawat ini. Sebab, dari keterangan sejumlah saksi di pengadilan, cerita asal dana Rp 24,5 miliar itu berhenti di Ferry Yen alias Suhardi Suparlan, yang meninggal pada 7 Januari 2007.

Nama Ferry pertama kali disebut Budi. Bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada April 2010, Budi mengatakan perusahaannya membeli cek dari Bank Internasional Indonesia melalui Bank Artha Graha atas pesanan Ferry. "Cek itu untuk membeli lahan perkebunan," katanya.

Dalam salinan berita acara pemeriksaan di KPK, Budi menjelaskan bahwa cek pelawat itu merupakan uang muka pembelian lahan kelapa sawit 5.000 hektare di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden Direktur First Mujur Hidayat Lukman alias Teddy Uban-lah yang meminta dia mengeluarkan Rp 24 miliar untuk pembayaran.

Menurut Budi, Ferry meminta uang diserahkan dalam bentuk cek perjalanan, Rp 50 juta per lembar. Budi memerintahkan stafnya membeli cek dari Bank Internasional Indonesia karena Artha Graha tak mengeluarkan cek jenis itu. Ia mengeluarkan Rp 24 miliar dalam tujuh lembar cek untuk pembelian. Menurut dia, uang berasal dari pencairan kredit berjangka dari Bank Artha Graha. Budi menyebutkan cek telah diserahkan kepada Ferry segera setelah diterima dari Bank Internasional Indonesia.

Nyatanya, dalam kecepatan kilat, cek itu sudah sampai ke meja Nunun Nurbaetie, pemilik Wahana Esa Sejati. Selisih waktu cek diterima First Mujur dengan penerimaan di kantor Nunun hanya dua jam. Beberapa saat kemudian, seperti terungkap dalam dokumen persidangan, Nunun menyuruh anak buahnya, Arie Malangjudo, mengantarkan cek ke sejumlah politikus.

Dalam salinan dokumen cek dan *real time gross settlement* (RTGS) Bank Artha Graha ke Bank Internasional Indonesia yang diperoleh *Tempo*, terungkap bagaimana transaksi superkilat itu terjadi. Cek pelawat itu diketahui dipesan oleh Artha Graha pada 8 Juni 2004 sekitar pukul 08.00. Selanjutnya, pada pukul



08.26, ada transaksi RTGS. Tepat pukul 09.00, cek pelawat itu tersedia dan dua jam kemudian diantarkan ke Ferry Yen.

Di sini muncul kejanggalan: tujuh lembar cek Bank Artha Graha yang disebutkan berasal dari First Mujur diterima pada sore hari pukul 16.05. Sumber *Tempo* menilai alur transaksi itu janggal bin ajaib. "Sebab, pembelian cek pelawat lebih dulu ketimbang datangnya cek yang disebut Budi Santoso," katanya.

Budi dan Tomy Winata belum bisa dimintai tanggapan. Meski sebelumnya, melalui Wisnu Tjandra, Tomy mengaku tidak mengetahui soal transaksi pembelian cek pelawat. "Beliau bilang tidak tahu," ujar Wisnu.

**Gedung Artha Graha.** BPK dan DPR mempertanyakan perlakuan istimewa Bank Internasional Indonesia terhadap Artha Graha, yang tak hanya memberi diskon bunga, tapi juga mengubah model pembayarannya menjadi efektif.

Otto Hasibuan, kuasa hukum Bank Artha Graha, mengaku tidak tahu soal hubungan Budi dengan Tomy, yang juga Wakil Komisaris Bank Artha Graha. Dia juga menegaskan tidak ada kaitan khusus antara Bank Artha Graha dan kasus cek pelawat itu. "Bank ini hanya menjalankan kegiatan perbankan biasa," katanya.

Setri Yasra, Rusman Paraquebue